



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 57 TAHUN 2013

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di Wilayah Kecamatan, maka guna penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi perlu dilakukan penataan terhadap dasar hukum dan perangkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang secara komprehensif, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan dengan membentuk Peraturan Bupati sebagai pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
7. Kelurahan adalah Wilayah Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

9. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kabupaten Sintang dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kelurahan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Sintang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Lurah

Pasal 5

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Selain...

- 0403
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan

Bagian Kedua

Pasal 7

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, aset dan pengelolaan arsip.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Kelurahan;
- b. penyusunan program, kegiatan dan anggaran kelurahan;
- c. penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan umum;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/ kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kelurahan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kelurahan;
- g. pengadministrasian di bidang perlengkapan dan inventarisasi;
- h. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang urusan umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum

Pasal 9

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang Pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana seksi pemerintahan ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum sesuai dengan rencana kerja kelurahan;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan rencana dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
- f. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan penataan dan pembimbingan lembaga RT dan RW;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan administrasi kepengurusan RT dan RW;
- i. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- j. pengoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan pembinaan kerukunan warga dan penyelesaian sengketa;
- k. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan penyelenggaraan bantuan dibidang perlindungan masyarakat;
- l. pengumpulan bahan dan penyelesaian permasalahan batas di wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pertanahan;
- n. pengumpulan, pengolahan bahan dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana dalam pada pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan peningkatan perekonomian dan pembangunan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Kelurahan;
- b. penyusunan rencana dan pembimbingan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dibidang perekonomian dan pembangunan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembangunan wilayah kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat;

g. pengumpulan...

- g. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- i. pengoordinasian dan mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- j. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan di Kelurahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. pengumpulan bahan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Kelurahan;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pengoordinasian dan membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- d. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat (penyandang cacat, yatim piatu dan lansia);
- g. pelaksanaan bantuan dan pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- h. pengoordinasian upaya-upaya pengentasan kemiskinan;
- i. pengoordinasian kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi pembinaan dalam bidang keagamaan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan lain-lain;
- k. pengumpulan bahan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun laporan di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16...

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretariat, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Struktural dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Pejabat Struktural Kelurahan berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Kuangan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintah Kelurahan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan bantuan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

0407

Pasal 20

Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal *11 Oktober* 2013

[Signature]
BUPATI SINTANG,
[Signature]
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal *11 Oktober* 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, *[Signature]*

ZULKIFLI HAJI AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR *902*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,
[Signature]
MILTON CROSBY